



P U T U S A N

Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Xxxxxx Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon;
m e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan honorer di Dinas XXXXXXX Kabupaten Morowali, tempat tinggal di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 September 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk tanggal 06 September 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Desember 2008 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan awalnya

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah kos dikelurahan Xxxxxxx Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah kos di Kelurahan
Xxxxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah dinas kantor
xxxx Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah menikah selama 9 tahun yakni sejak tanggal 26 Desember 2008 namun sampai sekarang belum dikarunia keturunan;
 - 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Desember 2017 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - 4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan lamanya yakni sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, baik sendiri maupun diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain dalam perkara ini, maka proses selanjutnya yakni mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15-02-2018, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai serta dinazagelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 desember 2008, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. saksi :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Bahomohoni Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon namun hanya sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon namun saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan awalnya tinggal bersama di rumah kos dikelurahan Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah kos di Kelurahan Xxxxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas kantor xxxx Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik layaknya sebagai suami istri namun sejak tanggal 26 Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi seperti saat pertama menikah;
 - Bahwa yang saksi sering dengar cerita dan keluhan Pemohon bahwa selama pernikahan belum dikarunia anak sehingga antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham;
 - Bahwa saksi juga dengar dari Pemohon bahwa Termohon sering pulang kampung yakni ke Xxxxx dengan waktu yang lama tanpa memberikan kabar kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Desember 2017, dan Pemohon yang meninggalkan Termohon sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama islam Pendidikan S-1 Tehnik, pekerjaan PNS xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Ipi Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon namun hanya sebagai teman sejak 2003 dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon namun saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan awalnya tinggal bersama di rumah kos dikelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah kos di Kelurahan XXXXXX dan terakhir Pemohon dan

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal dirumah dinas kantor xxxx Desa XXXXXXXXXX
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa yang saksi tahu dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikarunia keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik layaknya sebagai suami istri namun sejak tanggal 26 Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi seperti saat pertama menikah;
- Bahwa yang saksi dengar cerita Pemohon bahwa selama pernikahan belum dikarunia anak sehingga antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi juga dengar dari Pemohon kalau Termohon suka belanja dan makan diluar sementara gaji/pendapatan Pemohon tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Desember 2017, dan Pemohon yang meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan apabila permohonan Pemohon terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 26 Desember 2017, sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan selama menikah belum dikarunia anak sehingga Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon bersama sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan, yakni sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15-02-2018, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen dan di legalisir oleh Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan pula bahwa Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Desember 2008, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian di legalisir oleh Panitera dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta dilegalisir oleh Panitera sehingga bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, yang bernama 1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Bahomohoni Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, 2. Saksi II, umur 40 tahun, agama islam Pendidikan S-1 Teknik, pekerjaan PNS xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Ipi Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena perselisihan yang bersifat terus menerus, bahkan Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis karena disebabkan perselisihan yang terus menerus, dan antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 26 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali;
2. Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Desember 2017, sampai sekarang, dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga tentunya akan memberikan tuntunan dan sangat menginginkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan baik dalam hal tingkah laku dan etika untuk menghargai dan menghormati suami bahwa ketika akan berpergian selalu memohon ijin;

Menimbang, bahwa semestinya menjadi istri berbakti dan taat kepada semua yang diperintahkan oleh suami, tentu perintah tersebut yang sesuai dengan syariat Islam, dan nasehat suami yang diberikan kepada istri tentunya demi kebaikan rumah tangga agar tercapai sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sejak tanggal 26 Desember 2008 sampai berpisah tanggal 26 Desember 2017, belum dikarunia keturunan sehingga diantara Pemohon dengan Termohon selalu timbul perselisihan yang terus menerus;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 12 dari 17



Menimbang, bahwa keadaan yang telah dialami oleh Pemohon dengan Termohon, apalagi telah berpisah tempat tinggal maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Slamet Widodo, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H..

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, SH.

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 173/Pdt.G/2018/PA.Buk

hal. 17 dari 17